

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian

Aris Priyadi¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

In general, it can be said that it is the will of the people who carry out the marriage, that the marriage will continue and only be interrupted when one of the husbands or wives dies. But in reality, maintaining a happy and eternal family is not easy. In the course of the household, there are often problems that result in disputes and quarrels. When the rights of one party are violated, or one of the parties does not carry out their obligations, there will be turmoil in the household. Many husbands and wives finally decide to end their marriage by divorce. Divorce has legal consequences both for ex-husbands and ex-wives and for children. The Marriage Law does not provide a clear description if there is a dispute or struggle for child custody (hadhanah), then custody of the child is given to the father or mother. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a more detailed description of child custody or hadhanah. Based on Article 105 in conjunction with Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: Post-divorce, children's rights, women's rights.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataannya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar, atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalam rumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraian mempunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri dan terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata kunci: Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan.

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, atau Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa :“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam penjelasannya, membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan didasarkan atas kesepakatan dua (2) orang antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pada umumnya orang yang telah melangsungkan perkawinan/menikah, berharap sesegera mungkin memperoleh anak/keturunan, yang akan dijadikan sebagai pengikat paling kuat bagi suami dan isteri. Anak merupakan perwujudan cinta kasih dari kedua orang tuanya, sehingga orang tua akan berusaha semaksimal mungkin memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Orang tua berharap anaknya selalu hidup bahagia tanpa kekurangan suatu hal apapun. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 45 yang menyebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataannya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar, atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalam rumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Ketika suami ataupun isteri memutuskan untuk bercerai, mereka harus mempunyai alasan-alasan yang disahkan oleh hukum. Seperti yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam, juga berlaku ketentuan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan dua alasan perceraian yang tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami melanggar sighth taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketika perkawinan/pernikahan berakhir dengan perceraian, beberapa hal yang menjadi masalah adalah tentang harta dan anak, termasuk didalamnya hak-hak isteri/perempuan dan anak pasca perceraian.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas yang menjadi masalah adalah : bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normatif. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dimana data sekunder berdasarkan hasil penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kemudian dikualifikasi, dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam penjelasannya, membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Definisi perkawinan tersebut apabila ditelaah ada beberapa unsur didalamnya antara lain:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami isteri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, menunjukkan bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri melainkan suatu ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak dipandang sebagai ikatan lahir saja atau batin saja, melainkan keduanya, hal inilah yang membedakan dengan perjanjian pada umumnya.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk mengajukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga/rumah tangga antara suami dan isteri tersebut.¹

¹ Muhammad Syaifudin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hal 7-8.

Putusnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:
 1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang permohonan cerainya diajukan dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975).
 2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975).
- b) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²

Namun dalam pengertian tersebut tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah cerai mati. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.³

Dalam agama Islam perceraian adalah hal yang diperbolehkan tetapi dibencioleh Allah SWT, namun perlu dipahami bahwasanya talak yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya akan menghancurkan diri sendiri dan isteri, maka dalam keadaan semacam itu talak dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami isteri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan.

Ada beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat.

² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (PT Internusa, Jakarta, 1985, hlm: 43.

³ Muhammad Syaifudin dkk., Op. Cit. hlm: 10.

Urgensi atau pentingnya alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:

- a. Alasan-alasan hukum adalah kepentingan hukum yang merupakan syarat diterimanya tuntutan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan.
- b. Hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutan perceraian hanya jika fakta-fakta hukum yang diajukan oleh suami dan isteri atau diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.

Maka alasan-alasan hukum perceraian yang telah terbukti dapat dijadikan alasan-alasan/pertimbangan yang menjadikan dasar untuk memutus sengketa atau perkara perceraian.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Selanjutnya alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selain yang telah diuraikan di atas, adalah:

- g. Suami melanggar *taklik-talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun *taklik-talak* menurut Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah: "Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang".

Perceraian merupakan peristiwa hukum, sehingga akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwahukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan, selain itu ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan, mengatur akibat perceraian terhadap anak, dimana kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dan semata-mata demi kepentingan si anak. Selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati⁴, akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walau pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
- c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anak.
- d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraian dilakukan.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian ditentukan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

⁴ Wahyu Ernaningsih dkk, Hukum Perkawinan Indonesia (Rambang, Palembang, 2006), hlm 372.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawabayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Akibat perceraian tidak hanya menyangkut tentang hak-hak anak pasca perceraian, tetapi mempunyai akibat juga terhadap mantan suami/isteri. Khususnya dalam hal cerai talak kewajiban-kewajiban bagi mantan suami terhadap isterinya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan puusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Tentunya putusnya perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak suami atau isteri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya ketentuan tentang perceraian diatur dalam Bab V mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dari ketentuan tersebut ada dua macam perceraian:

a. Cerai Talak

Menurut Soemiyati, perceraian dalam istilah fikih disebut "*talak*" atau "*furqoh*", arti talak adalah membuka ikatan membatalkan perkawinan. *Furqoh* artinya bercerai. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian suami isteri. Perkataan talak dalam istilah fikih menurut Soemiyati Hartono mempunyai dua arti umum dan arti khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Salah satu bentuk perceraian antara suami isteri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami.⁵

Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan: "Seorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Menurut ketentuan Pasal 117 KHI: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131".

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa cerai talak adalah merupakan lembaga perceraian yang khusus bagi seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

b. Cerai gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat menurut K. Wantjik Saleh, adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan

⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 103.

Pemerintah No 9 tahun 1975 tidak menamakan hal itu dengan cerai gugat tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.⁶

Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 menentukan : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat”. Sedangkan ketentuan Pasal 132 (1) KHI menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 beserta penjelasannya dan Pasal 132 KHI dapat diketahui bahwa lembaga cerai gugat digunakan oleh seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan yang diajukan oleh suami atau isteri bagi kepercayaan selain Islam.

Akibat hukum perceraian khususnya dalam hal cerai talak yang diajukan suami kepada isterinya, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh bekas suami kepada bekas isterinya. Hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan; “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Selanjutnya, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/isteri menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus kerana talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Disamping itu menurut ketentuan Pasal 152 KHI, bekas isteri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa akibat perceraian ada beberapa hak-hak dan kewajiban terhadap anak dan hak-hak dan kewajiban bagi bekas suami/isteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan terjadinya perceraian mengakibatkan ayah dan ibu/ orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut;
2. Hak isteri jika terjadi perceraian karena talak berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan hak-hak :
 - a. Mut'ah (Hadiah) berupa uang atau barang;

⁶ K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1980, hal. 40.

- b. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);
- c. Mahar yang terhutang;
- d. Biaya pemeliharaan anakjika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak. e. Nafkah iddah kecuali ia nusyuz.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Ernaningsih, Wahyu dkk, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang.
- Fanani, Ahmad zainal dkk., *Regulasi dan Problematika Perlindungan Hak Anak-Anak*, Jakarta, Majalah Peradilan Agama
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Munthohar,A, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Wahid Hasyim University Press, Semarang
- Prawirohadimidjojo, Soetojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Prodjodikoro, Wiryono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rosyidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Saleh K.Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Internusa, Jakarta. Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaifudin, Muhammad dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika Jakarta Timur